

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Desa Bono merupakan salah satu dari 17 Desa yang berada di kawasan administrasi Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung. Desa Bono terdiri dari 3 (tiga) dusun yaitu Dusun Ngipik, Dusun Bono, dan dusun Cluwok. Berdasarkan data Laporan Kependudukan Desa Bono Tahun 2022, pertumbuhan penduduk Desa Bono selama satu tahun terakhir berjumlah 5155 jiwa. Tahun 2022 tercatat 701 penduduk yang memiliki pekerjaan harian sebagai petani. Hal ini berarti penduduk Desa Bono mayoritas bermata pencaharian sebagai petani.

Pemerintah Desa Bono Tahun 2020 s/d 2025 memiliki visi : “Perubahan Menuju Desa Yang Lebih Baik” dan mempunyai misi : 1) Meningkatkan profesionalisme aparat pemerintah desa dalam pelayanan masyarakat. 2) Tersedianya infrastruktur (jalan desa, jalan usaha tani, dan lainlain) yang layak atau memadai. 3) Menjalin hubungan baik dengan masyarakat, juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta organisasi pemberdayaan masyarakat yang ada di desa. 4) Pengelolaan Dana desa yang transparan dengan pemanfaatan untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dana desa yang digelontorkan pada tahun 2021 di Kabupaten Tulungagung yaitu sebesar Rp. 237.606.485.000 dengan pembagian kepada 19 kecamatan yang terdiri dari 257 desa di Kabupaten Tulungagung. Kabupaten Tulungagung tergolong dalam Kabupaten yang cakupan wilayahnya terbilang

luas. Sebagian besar penduduk yang tinggal di Kabupaten Tulungagung mayoritas penduduknya adalah petani yang tinggal di daerah pedesaan. Dalam penelitian ini, penelitian dilakukan pada Desa Bono Kecamatan Boyolangu dengan perincian Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai berikut :

**Tabel 1.1 Perincian Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD)  
Tahun 2021 Kecamatan Boyolangu**

No	Desa	Besaran ADD (Rp)
1	Wajak Kidul	807,976,000
2	Sanggarahan	788,766,000
3	Pucungkidul	857,243,000
4	Boyolangu	893,591,000
5	Ngranti	801,936,000
6	Kendalbulur	1,113,796,000
7	Bono	1,039,148,000
8	Waung	840,098,000
9	Moyoketen	775,076,000
10	Wajak Lor	795,463,000
11	Karangrejo	848,876,000
12	Kepuh	833,723,000
13	Tanjung sari	752,459,000
14	Serut	945,431,000
15	Beji	860,986,000
14	Sobontoro	981,974,000
15	Gedangsewu	806,703,000
Total		14.752.245.000

Sumber: Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 90 Tahun 2020

Dana yang telah di alokasikan, maka desa memiliki tanggung jawab dalam pengelolaannya. Aparat desa diharuskan menyusun laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa (APBDes) dan laporan realisasi pelaksanaan APBDes, agar mendapatkan informasi yang dapat dipakai sebagai hak yang fundamental dalam penyusunan anggaran pada era waktu selanjutnya, penilaian prestasi kerja pemerintah dan sebagai alat pemotivasi, oleh karena itu pengelolaan dana desa harus transparan dan digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Sendy Syaputra, Eddy Iskandar dan Budiman yang berjudul Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Muara Bengkal Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur.<sup>1</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan program ADD (Alokasi Dana Desa) di Desa Muara Bengkal secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif. Pelaksanaan program ADD di desa muara bengkal telah menerapkan prinsip partisipatif, responsive, transparan. Namun adanya Faktor penghambatnya yaitu SDM pemerintah desa yang masih rendah dan kurangnya pembinaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Prianto Tiar Pandeiro Novie Pioh, Josef Kairupanyang berjudul Transparansi Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Diat Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow.<sup>2</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesiediaan dan aksesibilitas dokumen yang diadakan oleh tim pelaksanaan dana desa masih kurang efektif, dimanapun dalam kegiatan musrembang dan partisipasi masyarakat desa masih sangat rendah. Kejelasan dan kelengkapan informasi berdasarkan hasil penelitian dimanapun terdapat tidak konsistensi dari pemerintah desa. Keterbukaan proses dalam pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur di desa masih kurang efektif.

---

<sup>1</sup> Syaputra, Iskandar, Budiman, Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Muara Bengkal Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur, *Journal Ilmu Pemerintahan*, 2018, Vol 2 No 1 hal. 20.

<sup>2</sup> Pandeiro, Pioh, Kairupan, Transparansi Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Diat Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow, *Jurnal Eksekutif*, 2018, Vol 1 No 1 hal. 34.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Widagdo, Widodo, dan Ismail.<sup>3</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa Aparat desa belum memiliki kesiapan dalam pelaksanaan Undan-undnag nomor 4 tahun 2014 dan mereka juga belum sepenuhnya memahami mengenai pengelolaan Dana Desa berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014 disamping itu juga diperparah dengan rendahnya kualitas SDM, minimnya sosialisasi dan bimbingan. meskipun demikian para aparat desa memiliki semangat untuk tetap mensukseskan pelaksanaan program Dana Desa adari pemerintah pusat yaitu dengan memperbanyak program fisik untuk menyerap dana desa.

Keterbaruan (Novelty) pada penelitian ini berdasarkan *gap reseach* yang telah dijabarkan diata bahwa terdapat persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan sama-sama meneliti Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Sedangkan hal yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu belum ada yang meneliti dari Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam prespektif Akuntansi Syariah.

Akuntansi desa memiliki peran yang sangat penting untuk melakukan pengelolaan serta transparansi Anggaran Pendapatan, Belanja Desa (APBDes). Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis. Ibarat desa itu sebuah pondasi bangunan jika bangunan itu ingin kokoh dan kuat maka pondasi tersebut harus dibangun dengan besar dan kuat, maka dari itu kemajuan dari sebuah negara

---

<sup>3</sup> Widagdo, Widodo, Ismail, Sistem Akuntansi Dana Desa , *Jurnal ekonomi dan Bisnis*, 2016, Vol 19 No 2 hal. 80.

pada dasarnya sangat ditentukan oleh kemajuan desa, pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya dalam melakukan pemerataan dalam penataan keuangan dan akuntabilitasnya, serta untuk mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.<sup>4</sup>

Pelaksanaan dan pengelolaan Keuangan Desa harus dikelola sesuai dengan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan anggaran yaitu berlaku dalam 1 (satu) tahun anggaran yaitu dimulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember dalam tahun berjalan. Sama halnya dengan Alokasi Dana Desa yang bisa diterima oleh setiap desa dan merupakan salah satu sumber keuangan desa bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah Kabupaten/ Kota pada hakikatnya merupakan stimulasi kepada desa agar dapat atau mampu mengelola Alokasi Dana Desa secara efektif dan efisien.<sup>5</sup>

Setiap kegiatan dalam pembangunan desa memerlukan biaya yang terbilang tidak sedikit. Negara Indonesia telah memberikan Dana Desa (DD) kepada desa pada setiap tahunnya dengan jumlah tertentu dan dengan tujuan untuk pengelolaan serta pembangunan desa. Alokasi yang diberikan maka desa diberikan pertanggungjawaban keuangan termasuk dalam hal pertanggungjawaban alokasi Dana Desa. Pembangunan desa hanya mendapat bantuan yang terbatas dan pengelolaannya masih sangat sederhana, akan tetapi

---

<sup>4</sup> Kenny Larony Tangkaroro dkk, Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Tincep kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa, (*Jurnal riset: akuntansi going concern* 12(2), 2017), hal. 8 5

<sup>5</sup> Dito A, "Akuntansi Sektor Publik, (Mahir dalam Perencanaan Penganggaran Keuangan Daerah), (Ponorogo: Anggota IKAPI, 2019) hal, 22

setelah adanya kebijakan Dana Desa diberlakukan sampai saat ini.<sup>6</sup> Desa mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolaanya dilakukan secara mandiri oleh masing-masing desa maka dari itu sangat penting adanya prinsip pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa, dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282 sudah ada dijelaskan bahwa dalam transaksi jual beli harus dicatat, ayat tersebut adalah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِذَيْنِ إِلَىٰ— أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ . وَلْيَكُتُبْ بَيْنَكُم مَّا تَبَّ بِهَا لِعَدْلٍ . وَلَا يَبْتَاعَنَّ مِنْهُ شَيْئًا . فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَفِيعُ أَنْ يُجَلَّ هُوَ فَلْيُشْلَلْ وَإِيَّاهُ بِالْعَدْلِ . وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ . فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رِجَالَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضْمِنَا إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ . وَلَا يَأْتِيَ الشُّهَادَةَ إِذَا مَادَعُوا . وَلَا تَسْتَفْتُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ— أَجَلِهِ . ذَلِكَمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشُّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا لَتَلَكُنَّ بِحَاوِرَةٍ عَاضِرَةٍ لِدِينِكُمْ وَمِنْهَا يُبَيِّنُكُمْ فَمَنْسَ عَلَيْنِكُمْ حَتَّىٰ تَكْتُبُوهَا . وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَّاعْتُمْ . وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ . وَإِنْ تَفَعَّلُوا فإِنَّهُ مُسَوِّقٌ بِكُمْ . وَالْقَوْلُ لِلَّهِ . وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ . وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amallah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seseorang penulis diantara kamu menulis dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya kepadanya, maka hendaklah dia menulis. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mengikatkan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya dan janganlah dia mengurangi sedikit pun dari padanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mengikatkan sendiri, maka hendaklah walinya mengikatkan dengan benar. Dan persaksialah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidak rugian, kecuali hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu melakukan

<sup>6</sup> Pandeiro, Pioh, Kairupan, Transparansi Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Diat Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow, *Jurnal Eksekutif*, 2018, Vol 1 No 1 hal. 34.

(yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S Al\_Baqarah : 282)<sup>7</sup>

Asas akuntabilitas dan transparansi harus dijunjung tinggi di dalam pengelolaan alokasi dana desa. Kedua asas tersebut merupakan kunci dalam mengimplementasikan program yang telah direncanakan pemerintah desa serta memastikan bahwa sejumlah dana yang telah diterima tersebut dapat tersalurkan sesuai dengan semestinya, sehingga dapat diketahui oleh berbagai pihak sesuai dengan penggunaan dana. Hal ini sesuai dengan asas transparansi yaitu setiap program harus dilaksanakan secara terbuka. Maksud dari keterbukaan (transparansi) disini adalah bukan hanya bagaimana aparatur desa melaporkan apa yang sudah dilaksanakan saja, melainkan bagaimana masyarakat dengan mudah dapat mengakses informasi tentang semua yang telah dilaksanakan maupun yang sedang direncanakan oleh aparatur desa.<sup>8</sup>

Peneliti memilih Desa Bono Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung sebagai lokasi penelitian dikarenakan Desa Bono merupakan salah satu desa di Kecamatan Tulungagung yang mendapatkan peringkat pertama dalam hal pengelolaan keuangan desa dengan memakai sistem aplikasi secara *online* yaitu menggunakan aplikasi Siskeudes dan Desa Bono sudah menerapkan prinsip transparansi. Selain itu desa Bono mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan nominal cukup besar pada tahun 2021 sampai tahun 2022, adapun rinciannya sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, Al\_Qur'anul Karim dan Terjemah., hal. 48

<sup>8</sup> Widagdo, Widodo, Ismail, Sistem Akuntansi Dana Desa , *Jurnal ekonomi dan Bisnis*, 2016, Vol 19 No 2 hal.80.

**Tabel 1.2 Perincian Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD)  
Tahun 2021-2022 Desa Bono Kecamatan Boyolangu**

Tahun	Besaran ADD (Rp)
2021	1.039.148.000,00
2022	2.489.937.209,00

Sumber: Profil Desa Bono

Perencanaan program Dana Desa (DD) di Desa Bono secara bertahap telah melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya Musyawarah Desa (MusDes) yang merupakan wujud partisipasi masyarakat hingga tingkat desa. Didukung dengan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah Desa Bono dalam pelaksanaannya. Selain itu peraturan bupati nomor 17 tahun 2015 yang menjadi acuan dalam perencanaan DD sudah diterapkan dengan baik. Pelaksanaan program Dana Desa (DD) di Desa Bono telah menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas berupa komitmen, sistem aturan, tujuan sasaran, visi misi, hasil, serta sasaran, kejujuran, objektivitas, transparansi, dan inovasi. Walaupun penerapan prinsip akuntabilitas pada tahap ini masih terbatas pada pertanggungjawaban administratif, sedangkan secara teknis masih belum sepenuhnya sempurna.

Dilihat dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan Agar terwujudnya pengelolaan APBDes pada Desa Bono Kabupaten Tulungagung yang baik, terperinci dan transparan serta dapat membawa berkembangnya pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan dana desa, maka dalam penelitian ini peneliti mengambil judul **“Penerapan Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Dan Transparansi Dana Desa (Studi Pada Desa Bono Kabupaten Tulungagung)”**. Alasan saya mengambil judul tersebut

karena pada era saat ini berbicara tentang keuangan harus transparansi, jujur dan bertanggungjawab, maka dari itu akuntansi datang sebagai pembantu untuk menyusun laporan keuangan desa yang sesuai dengan peraturan pemerintah.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang diatas, maka diambil fokus penelitian terkait dengan Akuntansi Keuangan Publik sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan pedoman asistensi akuntansi keuangan desa Bono kecamatan Boyolangu Kab.Tulungagung dalam mewujudkan akuntabilitas dan Transparansi dana desa?
2. Bagaimana kendala-kendala penerapan pedoman asistensi akuntansi keuangan desa Bono kecamatan Boyolangu Kab.Tulungagung dalam mewujudkan akuntabilitas dan Transparansi dana desa?
3. Bagaimana penerapan pedoman asistensi akuntansi keuangan desa dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dana desa dalam prespektif Akuntansi Syariah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Laporan penelitian ini mempunyai tujuan terkait pengelolaan akuntansi keuangan desa Bono kecamatan Boyolangu Kab.Tulungagung, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan penerapan pedoman asistensi akuntansi keuangan desa Bono kecamatan Boyolangu Kab.Tulungagung dalam mewujudkan akuntabilitas dan Transparansi dana desa.

2. Mendeskripsikan kendala-kendala penerapan pedoman asistensi akuntansi keuangan desa Bono kecamatan Boyolangu Kab.Tulungagung dalam mewujudkan akuntabilitas dan Transparansi dana desa.
3. Mendeskripsikan penerapan pedoman asistensi akuntansi keuangan desa dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dana desa dalam prespektif Akuntansi Syariah.

#### **D. Identifikasi Penelitian dan Batasan Masalah**

Pengelolaan merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Batasan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada penerapan akuntansi desa dan SAP nomor 1 tahun 2019 tentang laporan keuangan pemerintah dalam pengelolaan keuangan desa agar terwujudnya keuangan desa yang lebih efektif, efisien, terperinci dan strategis serta tepat dalam pengambilan keputusan yang sesuai dengan visi dan misi pada pemerintahan Desa Bono Kabupaten Tulungagung. Selain itu pengelolaan keuangan desa yang baik, mencerminkan bahwa kepatuhan perangkat desa dalam penerapan pedoman asistensi akuntansi keuangan desa dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dana desa.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini, hasil yang akan dicapai diharapkan akan membawa manfaat banyak, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Secara Teoritis:

Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan pengembangan terkait dengan teori Akutansi Publik yang dapat diterapkan pada sistem pemerintahan pengelolaan keuangan Desa.

## 2. Kegunaan Secara Praktis

### a. Manfaat bagi lembaga yang diteliti

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi tambahan pengetahuan kepada perangkat desa dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja desa sehingga dapat memajukan otonomi daerah yang dalam hal ini adalah desa yang dipimpin dan dikelola. Secara khusus, penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada pemerintahan desa dalam pencatatan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa sehingga dapat menyelenggarakan pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.

### b. Manfaat bagi pihak akademik

Hasil penelitian ini diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi dalam perluasan materi ajar dalam akuntansi syariah yang dalam prakteknya sering didapati diterapkan dalam perbankan saja. Lewat penelitian ini diharapkan akuntansi syariah juga dapat berkembang dalam ranah akuntansi dalam pemerintahan.

### c. Manfaat bagi penelitian lanjutan

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan untuk menambah pengetahuan khususnya bagi pihak-pihak yang tertarik pada masalah yang dibahas untuk diteliti lebih lanjut.

## F. Penegasan Istilah

### 1. Definisi Konseptual

- a. Akuntansi Pemerintah adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang dapat memberikan pelayanan jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian pengikhtisaran, serta pelaporan dari transaksi keuangan pemerintah atas informasi keuangan. Sehingga pelaporan akuntansi keuangan dapat digunakan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan informasi ekonomi.<sup>9</sup>
- b. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas suatu kegiatan yang melibatkan kepentingan publik sehingga dapat diketahui baik buruknya kinerja suatu perusahaan. Prinsip akuntabel disini lebih menekankan kepada pertanggungjawaban suatu entitas agar dapat tercipta suatu kinerja yang baik dan andal.<sup>10</sup>
- c. Transparansi adalah tembus cahaya, tembus pandang, bening, jelas tidak terbatas pada orang tertentu saja, terbuka (KBBI). Transparansi merupakan sesuatu yang awalnya tersembunyi kemudian dapat diungkap kejelasannya secara nyata sehingga dapat melaksanakan proses

---

<sup>9</sup> Nurmalia Hasanah dan Achmad Fauzi, 2017, *Akuntansi Pemerintah*, (In Media: Bogor) hal. 1

<sup>10</sup> Rahmi Kurnia, Dkk, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2019, Vol 1 No 1 hal 159-180

pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi secara materiil dan relevan mengenai perusahaan.<sup>11</sup>

- d. Laporan Keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas (PSAK No. 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan. Maka dari itu laporan keuangan adalah informasi yang sangat krusial dalam penilaian perkembangan dari suatu entitas perusahaan. Laporan keuangan merupakan tolak ukur dalam menilai suatu kinerja perusahaan, baik dimasa lampau ataupun masa sekarang.<sup>12</sup>
- e. Dana Desa adalah dana yang ditransfer dari pusat ke daerah yang bersumber dari anggaran belanja serta pendapatan, dengan tujuan untuk pemberdayaan masyarakat di desa.<sup>13</sup>

## 2. Definisi Operasional

Secara definisi operasional yang dimaksud dengan adalah “Analisis Penerapan Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Dan Transparansi Dana Desa (Study Kasus Desa Bono Kabupaten Tulungagung)” adalah asistensi akuntansi desa pada Anggaran, Pendapatan dan Belanja, Desa (APBDes) dalam perencanaan, pengelolaan, pelaporan dan bertanggungjawab atas keuangan desa secara

---

<sup>11</sup> Elmi Zulsrianti, 2019, *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Nagari pada Kantor Wilayah Tanjung Labuh tahun 2017*, Skripsi tentang Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Pendapatan

<sup>12</sup> Hendry Andreas Maith, 2013, Analisis Laporan Keuangan dalam Mengukur Kinerja Keuangan pada PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk, *Jurnal EMBA* Vol 1 No. 3 September 2013, hal. 619-628

<sup>13</sup> Retno Murni Sari, Akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di desa Bendosari kecamatan Ngantru kabupaten Tulungagung, (*Jurnal Komplek*: Vol. 7 No. 2, 2015), hal.. 12

transparan dan akuntabilitas yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (permendagri) nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. APBDes merupakan sebuah perencanaan keuangan desa yang tersusun secara terperinci guna untuk membantu pelaksanaan program desa atau menghitung jumlah pendapatan desa yang diterima, pada pengelolaan keuangan desa tersebut sistem akuntansi desa sangat membantu dalam proses pengelolaan keuangan pada pemerintahan Desa Bono Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung.

#### **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Adapun sistematika penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

##### **BAB I: PENDAHULUAN:**

Bab ini membahas tentang gambaran umum isi skripsi ini yang meliputi: (a) latar belakang, (b) rumusan masalah, (c) identifikasi dan batasan masalah, (d) manfaat penelitian, (e) kegunaan penelitian, (f) definisi istilah, (g) sistematika penulisan Skripsi.

##### **BAB II: KAJIAN PUSTAKA:**

Bab ini membahas tentang penjabaran mengenai literature yang digunakan dan menjadi dasar penyusunan instrument penelitian

##### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisikan tentang metode penelitian yang dipakai dalam rangka mencapai hasil penelitian secara maksimal . Bab ini terdiri 8 (delapan) sub-bab yaitu: (a) pendekatan dan jenis penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) kehadiran

peneliti, (d) data dan sumber data, (e) teknik pengumpulan data, (f) teknik analisis data, (g) pengecekan keabsahan data, (h) tahap-tahap penelitian.

#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang paparan data yang diperoleh berkaitan dengan tema skripsi, terdapat tiga sub bab yang dibahas, yaitu: (a) paparan data profit, (b) temuan penelitian, (c) analisis

#### **BAB V : PEMBAHASAN**

Bab ini membahas tentang pembahasan yang menguraikan paparan lebih dalam terkait data hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan dan dikaji dengan teori yang telah diuraikan sebelumnya.

#### **BAB VI : PENUTUP**

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.